

Penelitian Ilmiah

**PENGARUH PENGAWASAN PEMBAYARAN
MASA PAJAK PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK
100 BESAR TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK MEDAN BARAT
MEDAN**

Oleh :

Ahmad Prayudi, SE, MM



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2009**

Penelitian Ilmiah

PENGARUH PENGAWASAN PEMBAYARAN
MASA PAJAK PPH PASAL 25 WAJIB PAJAK
100 BESAR TERHADAP PENERIMAAN
PAJAK DI KANTOR PELAYANAN
PAJAK MEDAN BARAT
MEDAN

Oleh :

Ahmad Prayudi, SE, MM




FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2009

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Kegiatan : "Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan"
2. Bidang Penelitian : Sosial
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Ahmad Prayudi, SE, MM
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki.
 - c. NIP :
 - d. Disiplin Ilmu : Akuntansi Manajemen.
 - e. Pangkat /Golongan :
 - f. Jabatan : Dosen
 - g. Fakultas/Jurusan : Akuntansi.
 - h. Alamat : Jl. Sei Serayu no 70/ Jl Setia Budi no 79 B Medan.
 - i. Telpon/Fak/ E-mail :
4. Jumlah Peneliti :
 - a. Nama Anggota I :
 - b. Nama Anggota II :
5. Lokasi Penelitian : Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat
6. Biaya kegiatan : Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah,-)

Mengetahui


Dekan Fakultas Ekonomi


Prof. Dr. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc.

NIP. 195510031981031004

Medan 25 Mei 2009

Ketua Pelaksana Kegiatan


Ahmad Prayudi, SE, MM

Menyetujui


Ir. Roeswandy

RINGKASAN

Agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern dilakukan melalui pemeriksaan SPT, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Jika dalam hal ini tidak dilakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mengurangi penerimaan pajak, sebab Wajib Pajak akan sesuka hati dalam melakukan penyetoran pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana sering terjadi pelaporan SPT tidak sesuai dengan peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar. Jika hal ini tidak diatasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak artinya penerimaan pajak akan berkurang. Agar hal ini tidak terjadi, maka dibutuhkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar maupun pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Dengan dasar ini maka penulis dapat menjadikan suatu dasar pembahasan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyajikannya dalam bentuk penelitian dengan memilih judul : Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat ALLAH SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dengan judul **Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan**

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan dalam menyelesaikan karya ilmiah. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Rektor Universitas Medan Area. Bapak Prof. DR. H. A. Yacob Matondang, MA.
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Medan Area. Bapak Prof. DR. H. Sya'ad Afifuddin, SE, MEc.
3. Kepala LPPM
4. Dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu .

Penulis menyadari bahwa karya ilmiah ini masih kekurangan, oleh sebab itu penulis menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi perbaikan pada waktu yang akan datang.

Medan,

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
RINGKASAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	2
C. Hipotesis	2
D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian	3
E. Metode Penelitian.....	4
F. Metode Analisis	5
BAB II : LANDASAN TEORITIS	6
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan	6
B. Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi	9
C. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan	12
D. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pasal 25	16
E. Sanksi Administrasi	21
BAB III : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT MEDAN..	26
A. Gambaran Umum	26
B. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan	35
C. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25	37
D. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak	44

E. Penerimaan PPh Pasal 25	46
BAB IV : ANALISIS DAN EVALUASI	49
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan	29

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Bunga 2% Per Bulan	22
2. Denda Administrasi	24
3. Kenaikan 50% dan 100 %	25
4. Wajib Pajak Orang pribadi Yang Terdaftar di KPP Medan Barat Medan .	35
5. Daftar Wajib pajak Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan	36
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Tidak Melaporkan SPT Untuk Tahun Pajak 2004-2005	36
7. Wajib Pajak Orang Priadi 100 Besar yang Tidak Melaporkan SPT Tahun Pajak 2004-2005	37
8. Surat Ketetapan Pajak Tahun Pajak 2004-2006	45
9. Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib pajak Orang Pribadi di KPP Medan Barat Medan Tahun Pajak 2004-2005	47
10. Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 Besar di KPP Medan Barat Tahun Pajak 2004-2006	47
11 Penerimaan PPh Pasal 25 Wajib pajak Orang pribadi 100 Besar Dengan Sampel 30 Wajib Pajak Orang pribadi Pada Tahun Pajak 2004-2006	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu potensi besar yang dapat meningkatkan penerimaan dari pajak adalah Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar. Dikatakan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar karena angsuran pajak yang disetorkan setiap bulanannya melebihi setoran dari Wajib Pajak Orang Pribadi lainnya, sehingga termasuk dalam peringkat Wajib Pajak 100 besar. PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan PPh yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak pada tahun berjalan.

Pembayaran Masa PPh Pasal 25 yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar tersebut harus dilakukan pengawasan, agar pembayaran yang dilakukan sesuai dengan penerimaan pajak. Pengawasan yang dilakukan melalui pengawasan ekstern dan pengawasan intern. Pengawasan ekstern dilakukan melalui pemeriksaan SPT, dimana pemeriksaan dilakukan terhadap peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak. Sedangkan pengawasan intern dilakukan terhadap Surat Setoran Pajak yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan mencocokkan jumlah pajak yang masuk ke kas negara. Jika dalam hal ini tidak dilakukan pengawasan, dapat dipastikan akan mengurangi penerimaan pajak, sebab Wajib Pajak akan sesuka hati dalam melakukan penyetoran pajak.

Dipilihnya Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan sebagai objek penelitian karena telah memenuhi syarat, dimana sering terjadi pelaporan SPT tidak sesuai dengan peredaran usaha atau jasa Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar. Jika hal ini tidak diatasi akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak artinya penerimaan

pajak akan berkurang. Agar hal ini tidak terjadi, maka dibutuhkan pengawasan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar maupun pengawasan di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Dengan dasar ini maka penulis dapat menjadikan suatu dasar pembahasan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk menyajikannya dalam bentuk penelitian dengan memilih judul : Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan penelitian pendahuluan pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan, maka dapat diperoleh rumusan masalah sebagai berikut :

Apakah pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan?

C. Hipotesis

“Hipotesis adalah merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakata empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data”¹. Hipotesis dalam hal ini digunakan sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan atau pemecahan masalah atau untuk penelitian lebih lanjut.

¹ Sugiyono, **Metode Penelitian Bisnis**, Cetakan Kedelapan, Penerbit CV. Alfabeta, Bandung, 2005, hlm.51.

Berdasarkan masalah tersebut di atas dapat ditarik rumusan sementara sebagai berikut :

Pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

D. Luas, Tujuan dan Manfaat Penelitian

Menghindari terjadinya kesimpangsiuran dalam penulisan ini, maka penelitian ini dibatasi hanya pada masalah Pengaruh Pengawasan Pembayaran Masa Pajak PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan, dan menggunakan sampel 30 Wajib Pajak 100 besar serta data penerimaan tahun pajak 2004 sampai dengan 2006.

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang pribadi 100 besar, terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

Manfaat penelitian adalah :

1. Menambah pengetahuan penulis dan pihak-pihak lain di bidang perpajakan khususnya mengenai pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk memberikan saran yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat terhadap kekurangan yang terjadi dalam pengawasan pembayaran masa pajak PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar.

3. Sebagai bahan acuan bagi peneliti lain untuk meneliti yang sama berkaitan dengan pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Badan Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar dalam meningkatkan penerimaan pajak.

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode penelitian, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research).

Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk mengumpulkan data yang bersumber dari literatur, buku-buku mengenai perpajakan yang berhubungan erat dengan judul penelitian.

2. Penelitian Lapangan (Field Research).

Penelitian lapangan bertujuan mencari fakta yang sebenarnya, yakni berdasarkan kenyataan yang diperoleh langsung di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

1. Observasi (observation), yaitu dengan cara pengamatan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.
2. Dokumentasi, yaitu dengan cara mengumpulkan bukti-bukti transaksi, catatan-catatan yang ada hubungannya dengan penelitian, yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

F. Metode Analisis

Untuk analisis data digunakan dua metode yaitu :

1. Metode Statistik Deskriptif, yaitu statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Setelah data diperoleh, penulis menganalisisnya dengan menggunakan metode rata-rata atau rata-rata hitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum X_1}{n}$$

\bar{X} = Rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 besar berjumlah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi.

$\sum X_1$ = Jumlah semua penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 besar berjumlah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi.

n = Jumlah Sampel sebanyak 30 Wajib Pajak Orang Pribadi.²

Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis akan menarik kesimpulan dan selanjutnya mengajukan saran untuk pemecahan.

² Ibid., hlm. 66.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Pengertian dan Jenis-Jenis Pengawasan

1. Pengertian Pengawasan

Pengawasan merupakan kegiatan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dari rencana-rencana, instruksi-instruksi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan adanya pengawasan, diharapkan penyimpangan-penyimpangan yang timbul dapat ditekan seminimal mungkin.

Pengawasan diartikan bukan mencari kesalahan tetapi mengusahakan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila hasil pekerjaan tidak sesuai dengan standar harus dilakukan penyidikan mengapa dapat terjadi, dan bila memungkinkan diambil usaha perbaikan agar penyimpangan tersebut dapat diatasi. Dengan kata lain pengawasan ditujukan untuk mencegah terjadinya penyimpangan, dan memperbaiki penyimpangan sehingga tujuan dapat dicapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berikut ini penulis menyajikan pengertian pengawasan menurut beberapa pendapat para ahli :

Menurut Abas Kartadinata :

”Pengawasan adalah usaha sistimatis yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan untuk membandingkan hasil-hasil yang dicapai dengan rencana yang ditetapkan semula”.³

³ Abas Kartadinata, *Akuntansi dan Analisa Biaya*, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm. 21.

Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradireja :

“Pengawasan adalah proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Hal ini berkenaan dengan tata cara membuat kegiatan sesuai dengan yang direncanakan”.²

Defenisi di atas, terlihat bahwa pengawasan merupakan tugas dari pimpinan untuk menilai bawahan, yaitu dengan membandingkan rencana dengan hasil yang telah diperoleh. Bagi perusahaan besar pengawasan ini mutlak diperlukan dan dipelihara sebaik-baiknya. Pengawasan harus dilakukan secara terus-menerus dan pengawasan harus dilakukan selama periode penilaian, sehingga apabila terjadi penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi dan dikoreksi.

2. Jenis-Jenis Pengawasan.

Menurut Kosasih, ada empat macam jenis-jenis pengawasan, yaitu :

- a. Waktu pengawasan.
- b. Objek pengawasan.
- c. Subjek pengawasan.
- d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.³

Ad.a. Waktu pengawasan.

Pengawasan menurut waktu dapat dibedakan atas dua bagian, yaitu preventif dan represif. Pengawasan preventif merupakan pengawasan pendahuluan yaitu pengawasan yang dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu dilakukan.

Tujuan dari pengawasan preventif adalah :

² Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Edisi I, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001, hlm. 3.

³ Ruchyat Kosasih, **Auditig Prinsip dan Prosedur**, Edisi IV, Penerbit Ananda, Yogyakarta, 2000, hlm. 58.

- 1) Mencegah terjadinya tindakan-tindakan yang menyimpang dari dasar yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan pedoman bagi terselenggaranya pelaksanaan kegiatan secara efektif dan efisien.
- 3) Menentukan sasaran dan tujuan yang akan dicapai.
- 4) Menentukan tanggungjawab dan wewenang dari berbagai unit organisasi sehubungan dengan tugas yang harus dilaksanakan.

Pengawasan represif, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah sesuatu kegiatan dilakukan dengan cara membandingkan apa yang telah terjadi, dengan apa yang seharusnya terjadi.

Ad.b. Objek pengawasan

Objek pengawasan dibedakan atas beberapa bidang, yaitu bidang produksi, keuangan, waktu dan manusia dengan kegiatan-kegiatannya.

Ad.c. Subjek pengawasan.

Menurut Hadibroto dan Witarsa, pengawasan terdiri dari pengawasan intern dan pengawasan ekstern, yaitu :

“Pengawasan intern merupakan suatu sistem pengawasan yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu unsur rencana organisasi, unsur sistem otorisasi dan prosedur pencatatan yang mampu untuk mengadakan pengawasan akuntansi terhadap harta benda, kewajiban, hasil dan biaya, unsur praktek yang sehat untuk dilaksanakan dalam penunaian tugas pada tiap bagian organisasi, dan unsur persoalia yang memadai sesuai dengan tanggungjawabnya.”⁴

Pengawasan intern dibagi menjadi dua bagian yaitu :

⁴ S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, **Sistem Pengawasan Intern (System Of Internal Control)**, Edisi II, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985, hlm. 3.

- 1) Pengawasan administratif meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta benda dan dapat dipercayainya catatan keuangan.
- 2) Pengawasan akuntansi meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur dan catatan yang berhubungan dengan pengamanan harta kekayaan, serta dapat dipercayainya catatan keuangan. Oleh karena itu pengawasan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga memberi jaminan yang memadai.

Pengawasan ekstern, yaitu pengawasan yang dilakukan oleh orang atau unit organisasi yang berada di luar perusahaan yang bersangkutan. Pengawasan dari pihak luar perusahaan kurang membantu pimpinan, karena pengawasan yang dilaksanakan bukan merupakan tindakan pencegahan terhadap transaksi yang tidak diinginkan, tetapi pengawasan setelah terjadinya transaksi.

Ad.d. Cara mengumpulkan fakta-fakta guna pengawasan.

Jenis pengawasan ini dibagi atas empat bagian yaitu : pengawasan secara pribadi, atau meninjau secara pribadi, pengawasan yang dilakukan secara lisan, pengawasan melalui laporan tertulis dan pengawasan melalui laporan kepada yang bersifat khusus.

B. Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi

Menurut Buhari :

“Pergertian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), adalah suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak”⁵

Fungsi NPWP adalah :

⁵ H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 166.

1. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.
2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, antara lain pada :

- a. Formulir pajak yang dipergunakan Wajib Pajak.
- b. Surat menyurat dalam hubungan perpajakan.
- c. Dalam hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP.

Semua Wajib Pajak berdasarkan system self assesement wajib mendaftarkan diri pada Kantor Direktorat Jenderal Pajak, yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP.

Kewajiban mendaftarkan diri tersebut berlaku untuk wanita kawin yang dikenakan pajak secara terpisah, karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan dan harta.

Berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Direktur Jenderal Pajak, bagi Orang Pribadi atau Badan yang telah memenuhi syarat untuk memperoleh NPWP, dan Orang Pribadi atau Badan tersebut tidak mendaftarkan diri, dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dibatasi jangka waktunya, karena hal ini berkaitan dengan saat pajak terutang dan kewajiban mengenakan pajak terutang. Jangka waktu pendaftaran NPWP adalah :

- 1) Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak selambat-lambatnya pada akhir tahun pajak.

2) Bagi Wajib Pajak Badan selambat-lambatnya satu bulan setelah saat usaha dijalankan.

Bagi mereka yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri, atau menyalahgunakan atau menggunakan NPWP sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam dengan hukuman pidana penjara selama-lamanya enam tahun dan denda setinggi-tingginya empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.

NPWP dapat hapus antara lain karena :

- a) Wajib Pajak meninggal dunia tanpa meninggalkan warisan.
- b) Wanita kawin dengan tidak pisah harta atau penghasilan.
- c) Warisan telah selesai dibagi.
- d) Badan dibubarkan sampai dengan penyelesaian likuidasi.
- e) Badan Usaha Tetap (BUT) yang telah kehilangan status BUT.

NPWP terdiri dari 15 digit, dengan format sebagai berikut :

XX.XXX.XXX. X-XXX.XXX

a b c d e

Keterangan :

- a) : Menunjukkan jenis subjek pajak.
- b) : Menunjukkan nomor urut Wajib Pajak.
- c) : Menunjukkan kode check digit.
- d) : Menunjukkan kode KPP dimana Wajib Pajak terdaftar.
- e) : Menunjukkan kode cabang.

C. Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan

Menurut Hardi :

“Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.⁶

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak adalah :

1. Sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang.
2. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui potongan atau pemungutan pihak lain dalam suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak.
3. Untuk melaporkan pembayaran dari pemotongan atau pemungutan tentang pemotongan atau pemungutan pajak Orang Pribadi atau Badan lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Fungsi SPT bagi pengusaha kena pajak adalah :

- a. Sebagai sarana untuk melaporkan atau mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebenarnya terutang.
- b. Untuk melaporkan pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

⁶ Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003, hlm. 4.

- c. Untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Prosedur pelaporan SPT adalah sebagai berikut :

- 1) Wajib Pajak harus mengambil sendiri blangko SPT pada Kantor Pelayanan Pajak setempat (dengan menunjukkan NPWP).
- 2) SPT harus diisi dengan benar, jelas dan lengkap sesuai dengan petunjuk yang diberikan. Pengisian formulir SPT yang tidak benar, akan mengakibatkan pajak yang terutang kurang dibayar, dan dikenakan sanksi perpajakan.
- 3) SPT diserahkan kembali ke Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan dalam batas waktu yang ditentukan, akan diberikan tanda terima yang bertanggal. Apabila SPT dikirim melalui Kantor Pos harus dilakukan secara tercatat, dan tanda bukti serta tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal pengiriman dianggap sebagai tanda bukti dan tanggal penerimaan.
- 4) Bukti-bukti yang dilampirkan pada SPT, antara lain :
 - a) Untuk Wajib Pajak yang mengadakan pembukuan : Laporan Keuangan berupa neraca dan Laporan Rugi Laba serta keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak.
 - b) Wajib Pajak yang menggunakan norma penghitungan : penghitungan jumlah peredaran yang terjadi dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Apabila kesalahan diketahui terjadi pada pengisian SPT, Wajib Pajak dapat melakukan pembetulan SPT atas kemauan sendiri dengan menyampaikan pernyataan dalam jangka waktu dua tahun sesudah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, dengan syarat Dirjen Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Dalam hal ini Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % sebulan atas jumlah pajak yang kurang bayar, dihitung sejak saat penyampaian SPT berakhir dengan tanggal pembayaran karena pembetulan SPT tersebut.

Penetapan jangka waktu pembetulan SPT (2 tahun) telah berakhir, sepanjang Direktorat Jenderal Pajak belum menerbitkan Surat Ketetapan Pajak, kepada Wajib Pajak masih diberikan kesempatan untuk mengungkapkan ketidakbenaran pengisian SPT yang telah disampaikan. Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam suatu laporan tersendiri.

Menurut Gunadi, pengungkapan ketidakbenaran pengisian SPT terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

- 1) Pajak-Pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar, atau
- 2) Rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil, atau
- 3) ,Jumlah harta menjadi lebih besar, atau
- 4) Jumlah modal menjadi lebih besar.⁷

Pajak kurang bayar yang timbul sebagai akibat pengungkapan yang ketidakbenaran pengisian SPT tersebut, beserta sanksi administrasi berupa kenaikan

⁷ Gunadi, **Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru**, Edisi I, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 188.

sebesar 50% dari pajak yang kurang bayar, harus dilunasi sebelum laporan disampaikan. Meskipun telah dilakukan pemeriksaan, sepanjang belum dilakukan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran penyampaian SPT, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkap ketidakbenaran tersebut. Pengungkapan ketidakbenaran tersebut harus disertai pelunasan kekurangan pembayaran pajak beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 kali jumlah pajak yang kurang bayar.

Wajib Pajak tidak dapat menyampaikan atau menyiapkan laporan keuangan tahunan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan agar memperoleh perpanjangan waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan. Permohonan penundaan penyampaian SPT Tahunan diajukan kepada Direktur Jenderal Pajak secara tertulis dengan disertai :

- 1) Alasan-alasan penundaan penyampaian SPT Tahunan.
- 2) Surat pernyataan perhitungan sementara pajak yang terutang dalam satu tahun pajak.
- 3) Bukti pelunasan kekurangan pembayaran pajak yang terutang menurut perhitungan sementara waktu".⁸

Wajib Pajak diperbolehkan menunda SPT dan ternyata penghitungan sementara pajak yang terutang kurang dari jumlah pajak yang sebenarnya terutang, maka atas kekurangan pembayaran tersebut dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan yang dihitung dari saat berakhirnya kewajiban penyampaian SPT Tahunan 31 Maret sampai dengan tanggal pembayaran.

⁸ Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi 1, Cetakan Kedua, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002, hlm. 99.

D. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan PPh Pasal 25

Ketentuan dan tata cara perpajakan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah sebagai berikut :

1. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang dikurangi dengan :
 - a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan
 - b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.
2. Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan, sama besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu.
3. Apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak.
4. Direktorat Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, yaitu :
 - a. Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian.
 - b. Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur.
 - c. urat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan.
 - d. Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan.
 - e. Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan.
 - f. Terjadinya perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.
5. Penghitungan besarnya angsuran pajak Wajib Pajak baru, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Wajib Pajak tertentu lainnya termasuk Wajib Pajak Orang pribadi pengusaha tertentu diatur dengan Keputusan Menteri Keuangan.
6. Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.
7. Pajak yang telah dibayar sendiri dalam tahun berjalan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi pengusaha tertentu merupakan pelunasan pajak yang

terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali apabila Wajib Pajak yang bersangkutan menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final menurut Undang-Undang ini.⁹

Ketentuan mengenai Pasal 25 adalah mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun-tahun berjalan.

Contoh : Pajak Penghasilan Tuan A yang terutang berdasarkan SPT Tahunan Pajak

Penghasilan tahun 2001	Rp. 50.000.000,-
Dikurangi :	
a. Pajak penghasilan yang dipungut oleh pihak lain (Pasal 22)	Rp. 25.000.000,-
b. Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain (Pasal 23)	Rp. 2.500.000,-
c. Fiskal luar negeri	<u>Rp. 7.500.000,-</u>
Jumlah Kredit Pajak	<u>Rp. (35.000.000,-)</u>
Selisih	Rp. 15.000.000,-

Besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak setiap bulan untuk tahun pajak 2002 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- : 12 = Rp. 1.250.000,-. Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam contoh di atas berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh untuk bagian tahun pajak yang meliputi masa 6 bulan tahun 2000, maka besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar sendiri setiap bulan dalam tahun 2001 adalah sebesar Rp. 15.000.000,- :6 = Rp. 2.500.000,-.

⁹ H. Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Edisi II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 182.

Mengingat batas waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan adalah 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan Pajak Penghasilan belum dapat dihitung sesuai dengan ketentuan ayat 1. Berdasarkan ketentuan ini besarnya angsuran pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahun Pajak Penghasilan tersebut adalah sama, dengan angsuran pajak untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.

Contoh : Apabila SPT Tahun Pajak Penghasilan disampaikan oleh Wajib Pajak pada bulan Maret tahun 2001, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak untuk bulan Januari dan Februari 2001 adalah sebesar angsuran pajak bulan Desember 2000, misalnya sebesar Rp. 1.000.000,- Apabila dalam bulan September 2000 diterbitkan keputusan pengurangan angsuran pajak menjadi nihil sehingga angsuran pajak sejak bulan Oktober sampai dengan Desember 2000 menjadi nihil, maka besarnya angsuran pajak yang harus dibayar Wajib Pajak setiap bulan Januari dan Pebruari 2001 tetap sama dengan angsuran bulan Desember, yaitu nihil.

Tahun berjalan telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak untuk tahun pajak yang lalu, maka angsuran pajak dihitung berdasarkan Surat Ketetapan Pajak tersebut. Perubahan angsuran pajak berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak.

Contoh : Berdasarkan SPT Tahun Pajak Penghasilan tahun pajak 2000 yang disampaikan Wajib Pajak dalam bulan Maret 2001, perhitungan besarnya angsuran pajak harus dibayar adalah sebesar Rp. 1.250.000,- Dalam bulan Juni telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak pada tahun 2000 yang menghasilkan besarnya angsuran pajak setiap bulan sebesar Rp.

2.000.000,-. Berdasarkan dalam ayat ini, maka besarnya angsuran pajak mulai bulan Juli 2001 adalah sebesar Rp. 2.000.000,-. Penetapan besarnya angsuran pajak tersebut basa sama, lebih besar atau lebih kecil dari angsuran pajak sebelumnya berdasarkan SPT Tahunan.

Besarnya pembayaran angsuran pajak oleh Wajib Pajak sendiri dalam tahun berjalan sedapat mungkin diupayakan mendekati jumlah pajak yang akan terutang pada akhir tahun. Oleh karena itu berdasarkan ketentuan ini, dalam hal-hal tertentu Direktur Jenderal Pajak diberikan wewenang untuk menyesuaikan penghitungan besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dalam tahun-tahun berjalan, apabila terdapat kompensasi kerugian, Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan tidak teratur, atau terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

Contoh : Penghasilan Tuan B tahun 2000	Rp. 120.000.000,-
Sisa kerugian tahun sebelumnya yang masih dapat	
Dikompensasikan	Rp. 150.000.000,-
Sisa kerugian yang belum dikompensasikan	
Tahun 2000	Rp. 30.000.000,-
Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 tahun 2001 adalah penghasilan yang dipakai sebagai dasar perhitungan angsuran Pajak Penghasilan	
Pasal 25 : Rp. 120.000.000,- - (Rp. 30.000.000,-) = Rp. 90.000.000,-	
Pajak Penghasilan terutang :	
10 % x Rp. 50.000.000,-	Rp. 5.000.000,-
15 % x Rp. 40.000.000,-	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
	Rp. 11.000.000,-

Tahun 2000 tidak ada Pajak Penghasilan yang dipotong oleh pihak lain dan pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 24, maka besarnya angsuran pajak bulanan Tuan B tahun 2001= $1/12 \times \text{Rp. } 11.000.000,- = \text{Rp. } 916.666$. Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25, dimana Wajib Pajak mengalami terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak dapat terjadi karena penurunan atau peningkatan usaha.

Contoh : Tuan Adi mempunyai usaha toko kain dalam tahun 2000 membayar angsuran bulanan sebesar Rp. 15.000.000,-. Dalam bulan Juni tahun 2000 toko Tuan Adi terbakar, oleh karena itu berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak mulai bulan Juli 2000 angsuran bulanan Tuan Adi dapat disesuaikan peningkatan usaha, misalnya adanya peningkatan penjualan dan diperkirakan PKP akan lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya, maka kewajiban angsuran bulanan Tuan Adi dapat disesuaikan oleh Dirjen Pajak.

Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang pribadi baru dapat dilihat pada contoh berikut :

Misalkan peredaran bruto 1 Mei 2001 menurut pembukuan sebesar Rp. 60.000.000,- dan penghasilan neto menjadi Rp. 7.500.000,-. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Mei 2001 adalah :

- a. Penghasilan neto disetahunkan ($12 \times \text{Rp. } 7.500.000,-$) = Rp. 90.000.000,-
- b. Dasar penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 25 adalah :

- 10 % x Rp. 50.000.000,- =	Rp. 5.000.000,-
- 15 % x Rp. 40.000.000,- =	<u>Rp. 6.000.000,-</u>
	Rp. 11.000.000,-
- c. Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 Masa Mei $1/12 \times \text{Rp. } 11.000.000,- = \text{Rp. } 916.666$.

E. Sanksi Administrasi

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Undang-undang perpajakan mengenal dua macam sanksi, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi saja, ada yang hanya diancam dengan pidana saja, dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan pidana. Dalam pembahasan ini penulis hanya membahas sanksi administrasi saja. Berikut ini disajikan pengertian sanksi administrasi :

Menurut Undang Undang No. 16 tahun 2000 :

“Sanksi administrasi merupakan sanksi yang dikenakan pada Wajib Pajak atas pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa denda, bunga dan kenaikan”.¹⁰

Menurut Mardiasmo, ada tiga macam sanksi administrasi, yaitu :

1. Bunga 2 % per bulan.
2. Denda administrasi.
3. Kenaikan sebesar 50 % dan 100 %.¹¹

Berikut ini disajikan penjelasan mengenai ketiga ketentuan sanksi administrasi, yaitu :

Ad.1. Bunga 2% per bulan.

¹⁰ Undang-Undang No. 16 Tahun 2000, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**, Pasal 36 ayat (1).

¹¹ Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003, hlm. 45.

TABEL 1
BUNGA 2% PER BULAN

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Pembetulan sendiri SPT (SPT tahun atau SPT Masa) tetapi belum diperiksa	SSP
2.	Dari Penelitian rutin : a. PPh Pasal 25 kurang/tidak bayar. b. PPh Pasal 21,23,25 dan 26 serta PPh yang terlambat diayar. c. SKPKB,STP,SKPBT tidak/kurang atau terlambat bayar. d. SPT salah tulis/hitung.	SSP/STP SSP/STP SSP/STP SSP/STP
3.	Dilakukan pemeriksaan pajak kurang bayar (maksimum 24 bulan)	SSP/STP
4.	Pajak diangsur/ditunda : SKPKB,SKKPP, SPT.	SSP/STP
5.	SPT tahunan PPh ditunda, pajak kurang bayar.	SSP/STP

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 41.**

Keterangan :

SPT : Surat Pemberitahuan.

SSP : Surat Setoran Pajak.

STP : Surat Tagihan Pajak.

SKPKB : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar.

SKPKBT : Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan.

Penjelasan dari tabel tersebut di atas dapat disajikan sebagai berikut :

4. Sanksi administrasi berupa bunga dapat dibagi menjadi bunga pembayaran, bunga penagihan dan bunga ketetapan.
5. Bunga pembayaran adalah bunga karena melakukan pembayaran pajak tidak pada waktunya, dan pembayaran pajak dilakukan sendiri tanpa adanya surat tagihan berupa SPT, SKPKB, dan SKPKBT. Dengan demikian bunga pembayaran umumnya dibayar dengan menggunakan SSP, yaitu meliputi antara lain :
 - a. Bunga karena pembetulan STP.
 - b. Bunga karena angsuran/penundaan pembayaran.
 - c. Bunga karena terlambat membayar.
 - d. Bunga karena ada selisih antara pajak yang sebenarnya terutang dan pajak sementara.
6. Bunga penagihan adalah bunga karena pembayaran pajak yang ditagih dengan surat tagihan berupa STP, SKPKB, dan SKPKBT tidak dilakukan dalam batas waktu pembayaran. Bunga penagihan umumnya ditagih dengan STP.
7. Bunga ketetapan adalah bunga yang dimaksudkan dalam surat ketetapan pajak sebagai tambahan pokok pajak. Bunga ketetapan dikenakan maksimum 24 bulan. Bunga ketetapan umumnya ditagih dengan SKPKB.

Pengenaan sanksi administrasi apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Wajib Pajak, misalnya Wajib Pajak tidak atau kurang membayar angsuran PPh Pasal 25, maka ia akan dikenakan sanksi bunga sebesar 2 % per bulan untuk 24 bulan paling lama sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, yaitu selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya.

Wajib Pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan tidak sesuai dengan waktunya, maka ia akan dikenakan denda sebesar Rp. 1.000.000,-. Untuk SPT

Tahunan, yaitu selambat-lambatnya 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak dan sebesar Rp. 50.000,- untuk SPT masa yang selambat-lambatnya 20 hari setelah berakhirnya masa pajak atau tanggal 20 bulan berikutnya. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 ayat (3) UU KUP, yang berbunyi batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan masa, selambat-lambatnya dua puluh hari setelah akhir masa pajak.
- b. Untuk Surat Pemberitahuan tahunan, selambat-lambatnya tiga bulan setelah akhir tahun pajak.¹²

Ad.2. Denda administrasi

TABEL 2
DENDA ADMINISTRASI

No	Masalah	Cara Membayar/Menagih
1.	Tidak/ terlambat memasukkan/menyampaikan SPT Masa dan SPT Tahunan	SPT ditambah Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,-
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 200%
3	Khusus PPN : a. Tidak melaporkan usaha b. Tidak membuat/mengisi faktur c. Melanggar larangan membuat faktur (PKP yang tidak dikukuhkan)	STP/SKPKB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4	Khusus PBB : a. SPT, SKPKB tidak/kurang atau terlambat dibayar. Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar.	STP + denda (maksimum 2% 24 bulan). SKPKB + denda administrasi dari selisih pajak terutang

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 42.**

Ad.3. Kenaikan 50 % dan 100 %.

TABEL 3

¹² *Ibid.*, hlm. 40.

KENAIKAN 50 % DAN 100 %

No	Masalah	Cara Menagih
1	<p>Dikeluarkan SKPKB dengan penghitungan secara jabatan :</p> <p>a. Tidak memasukkan SPT :</p> <p>1) SPT Tahunan (PPh 29).</p> <p>2) SPT Tahunan PPh 21,23,26 dan PPN)</p> <p>b. Tidak menyelenggarakan pembukuan sebagai dimaksud Pasal 28.</p> <p>c. Tidak memperlihatkan buku/dokumen, tidak memberi keterangan, tidak memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, sebagaimana dimaksud Pasal 29.</p>	<p>SKPKB ditambah kenaikan 50%.</p> <p>SKPKB ditambah kenaikan 100%.</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh Pasal 21,23,26, dan PPN.</p> <p>SKPKB 50% PPh Pasal 29, 100% PPh Pasal 21,23,26 dan PPN</p>
2	<p>Dikeluarkan SKPKBT karena : ditemukan data baru, data semula yang belum terungkap setelah dikeluarkan SKPKB.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>
3	<p>Khusus PPN : dikeluarkan SKPKB karena pemeriksaan, dimana PKP tidak seharusnya mengkompensasi selisih lebih, menghitung tarif 0 % diberi restitusi pajak.</p>	<p>SKPKBT 100%</p>

Sumber : **Mardiasmo, Perpajakan, hlm. 42.**

BAB III
KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT
MEDAN

A. Gambaran Umum

1. Sejarah Singkat

Di zaman penjajahan Belanda, Kantor Pelayanan Pajak dinamakan Kantor Belasting dan kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Keuangan. Kemudian berubah menjadi Kantor Inspeksi Pajak yang induk organisasinya Direktorat Jenderal Pajak Departemen Keuangan Republik Indonesia. Tahun 1976 di Sumatera Utara berdiri tiga Kantor Inspeksi Pajak, yaitu :

- a. Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan.
- b. Kantor Inspeksi Pajak Medan Utara.
- c. Kantor Inspeksi Pajak Siantar.

Tahun 1978 Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dipecah menjadi dua, yaitu Kantor Inspeksi Pajak Medan Selatan dan Kantor Inspeksi Pajak Kisaran. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat, maka dirasa perlu adanya tambahan kantor untuk melayani masyarakat di dalam membayar pajak. Oleh karena itu didirikan Kantor Inspeksi Pajak Medan Barat.

Selanjutnya untuk lebih memantapkan nilai pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tanggal 25 Maret 1989 No. 267/KMK.01/1989, telah diadakan perubahan menyeluruh pada struktur Direktorat Jenderal Pajak yang mencakup Reorganisasi Kantor Inspeksi Pajak (KIP) diganti menjadi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga dibentuk Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 443/KMK.03/2001 dan No. 58/KMK.03/2002 tanggal 26 Pebruari 2002 tentang pembagian wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak. Ruang lingkup wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat adalah :

- a. Kecamatan Medan Amplas,
- b. Kecamatan Medan Barat.
- c. Kecamatan Medan Petisah.

Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya dalam keputusan ini disebut KPP adalah adalah Instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kepala Kantor Wilayah. Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor. Dimana Kantor Pelayanan Pajak Barat mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan, pengawasan administratif, dan pemeriksaan sederhana terhadap Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Tidak Langsung Lainnya dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan wadah bagi sekelompok yang bekerja sama dalam usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Struktur organisasi menyediakan pengadaan personil yang memegang jabatan tertentu dimana, masing-masing diberi tugas, wewenang dan tanggungjawab sesuai jabatannya. Hubungan kerja dalam organisasi dituangkan dalam struktur organisasi dimana merupakan gambaran sistematis tentang hubungan kerja dari orang-orang yang menggerakkan organisasi dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Struktur organisasi diharapkan akan dapat memberikan gambaran tentang pembagian tugas, wewenang dan tanggungjawab serta hubungan antar bagian berdasarkan susunan tingkat hirarkhi. Struktur organisasi juga diharapkan akan dapat menetapkan sistem hubungan dalam organisasi yang menghasilkan tercapainya komunikasi, koordinasi dan integrasi secara efisien dan efektif dari segenap kegiatan organisasi baik vertikal maupun horizontal.

Pada prinsipnya struktur organisasi yang digunakan tergantung pada ukuran besarnya dan jenis organisasi serta banyaknya jumlah staf dalam organisasi serta tingginya tingkat kerumitan dalam operasional organisasi. Berikut ini penulis menyajikan struktur organisasi Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan :

GAMBAR 1
STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PELAYANAN MEDAN BARAT MEDAN



Sumber : KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN BARAT MEDAN

Berikut ini dijelaskan mengenai tugas, wewenang dan tanggungjawab setiap seksi yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan :

1. Seksi Pengolahan data dan Informasi

Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai fungsi, yaitu :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data.
- 2) Penyajian informasi.
- 3) Penggalian potensi pajak.
- 4) Ekstensifikasi Wajib Pajak.

Seksi Tata Usaha Perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak data masukan dan data keluaran, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha data masukan dan data keluaran serta mengecek kelengkapan dan kebenaran formal data masukan dan data keluaran.
- 2) Korlak pengolahan data dan penyajian informasi, mempunyai tugas melakukan urusan pengolahan data dan penyediaan informasi.
- 3) Korlak penggalian potensi pajak dan eksistensi pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penggalian potensi pajak dan mencari data untuk ekstensifikasi Wajib Pajak serta penyusunan monografi pajak.

2. Seksi Tata Usaha Perpajakan.

Seksi Tata Usaha perpajakan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha Wajib Pajak, penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan, serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

- 1) Melakukan urusan penatausahaan pendaftaran, pemindahan dan pencabutan identitas Wajib Pajak.
- 2) Penerimaan dan penelitian Surat Pemberitahuan pajak dan surat Wajib Pajak lainnya.
- 3) Kearsipan berkas Wajib Pajak serta penerbitan Surat Ketetapan Pajak.

Seksi Tata Usaha perpajakan terdiri dari :

- 1) Korlak pendaftaran Wajib pajak, mempunyai tugas melakukan urusan pendaftaran Wajib Pajak dan penyampaian Surat Pemberitahuan.
- 2) Korlak Surat Pemberitahuan Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan.
- 3) Korlak Ketetapan dan Kearsipan Wajib Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan pengecekan Surat Pemberitahuan.

3. Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang pribadi.
- 2) Penerimaan, penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa pajak Penghasilan Orang Pribadi.

- 3) Penelaah dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 4) Verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan SPT.
- 5) Pengurusan fiskal luar negeri.

Seksi Pajak Penghasilan Orang Pribadi terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan serta memantau penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa Pajak Penghasilan Orang Pribadi.
- 2) Korlak Verifikasi Pajak Orang Pribadi, mempunyai tugas melakukan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi, Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan Wajib Pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.

4. Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan pemotong dan pemungut Pajak Penghasilan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Pemantauan dan penatausahaan pembayaran masa atau pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.

- 2) Penerimaan, Penatausahaan dan pengecekan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan atas pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan.
- 3) Penelaahan dan penyusunan laporan efektifitas pembayaran masa atas pemotongan Pajak Penghasilan.
- 4) Melakukan pemeriksaan sederhana berdasarkan kriteria yang ditentukan.

Seksi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan ini terdiri dari :

- 1) Korlak Pengawasan Pembayaran Masa Pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan, pemantauan pembayaran masa, urusan penerimaan dan pengecekan Surat pemberitahuan pajak karyawan, rekaman, sewa, bunga, deviden dan royalti.
- 2) Korlak Verifikasi Pemotongan dan Pemungutan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan verifikasi atas Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan Pajak Penghasilan karyawan, rekaman, sewa, bunga deviden dan royalti Wajib Pajak yang tidak terdaftar dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan.
 - 1) dan tidak memasukkan Surat Pemberitahuan Masa.

5. Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha utang pajak dan penagihan Wajib Pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan piutang pajak, penagihan, penundaan dan angsuran.
- 2) Pembuatan usulan penghapusan piutang pajak.

3) Penyiapan surat teguran dan pengurusan penagihan paksa.

Seksi Penagihan terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Piutang Pajak, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha piutang dan tunggakan pajak.
- 2) Korlak Penagihan, mempunyai tugas mempersiapkan teguran dan melakukan penagihan paksa.

6. Seksi Penerimaan dan Keberatan.

Seksi Penerimaan dan Keberatan mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penerimaan, restitusi, rekonsiliasi pembayaran pajak dan penyelesaian keberatan serta perselisihan pajak. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut seksi ini mempunyai fungsi :

- 1) Melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta perhitungan pajak.
- 2) Penyiapan Surat Keputusan Pengembalian dan Kelebihan Pembayaran Pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.
- 3) Penyelesaian keberatan dan uraian banding, pembetulan Surat Ketetapan, serta pengurangan sanksi.

Seksi Penerimaan dan Keberatan Pajak terdiri dari :

- 1) Korlak Tata Usaha Penerimaan Pajak dan Restitusi, mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha penyusunan laporan penerimaan pajak, pembukuan restitusi, membuat register pemindahbukuan, mengelola dan menatausahakan bermacam-macam penerimaan pajak dan Surat Perintah Membayar Kelebihan pajak.

- 2) Korlak Rekonsiliasi, mempunyai tugas melakukan urusan rekonsiliasi penerimaan pajak, pengolahan dan penyaluran Surat Setoran Pajak serta surat perhitungan pajak.
- 3) Korlak Keberatan Pajak Penghasilan, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan Pajak Penghasilan.
- 4) Korlak Keberatan PPN dan PTLL, mempunyai tugas melakukan urusan penyelesaian keberatan dan perselisihan PPN dan PPnBM dan PTLL.

B. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan

Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan dalam membuat laporan pengolahan data SPT Tahunan PPh Pasal 25 berdasarkan WP Orang Pribadi terdaftar. Namun dari seluruh WP yang terdaftar tersebut, tidak seluruhnya melakukan pelaporan. Dalam hal ini KPP Medan Barat membagi dua bagian, yaitu SPT terdaftar dan yang melaporkan SPT.

Berikut ini disajikan dalam tabel 4 mengenai WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Barat Medan adalah sebagai berikut :

TABEL 4
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TERDAFTAR
DI KPP MEDAN BARAT MEDAN

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2004	Tahun Pajak 2005	Tahun Pajak 2006
1	Orang Pribadi	1.900	2.120	2.800

Sumber : **KPP Medan Barat Medan**

Jumlah WP Orang Pribadi terdaftar di atas yang melaksanakan kewajiban melaporkan SPT Tahunan adalah sebagai berikut :

TABEL 5
DAFTAR WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG MELAPORKAN SPT
TAHUNAN

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2004	Tahun Pajak 2005	Tahun Pajak 2006
1	Orang Pribadi	1.422	1.831	2.210

Sumber : **KPP Medan Barat Medan**

Pada tabel 4 tampak bahwa WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Barat jumlahnya semakin bertambah, yaitu untuk tahun pajak 2004 sebanyak 1.900 tahun pajak 2005 sebanyak 2.120 dan tahun 2006 sebanyak 2.800. Sedangkan pada tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya pada tahun 2004 adalah 1.422, tahun 2005 sebanyak 1.831 dan pada tahun 2006 sebanyak 2.210.

Berdasarkan daftar WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tersebut selanjutnya dilakukan pendataan dan perekaman. Hal ini dilakukan untuk dapat diurutkan WP Orang Pribadi yang jumlah pembayarannya berada dalam urutan/tingkat 100 besar, yang biasanya disebut dengan WP 100 besar Orang Pribadi.

Berdasarkan tabel 4 dan tabel 5 di atas maka dapat dilihat pada tabel 6 jumlah WP Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT, sebagai berikut :

TABEL 6
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI YANG TIDAK MELAPORKAN SPT
UNTUK TAHUN PAJAK 2004 -2006

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2004	Tahun Pajak 2005	Tahun Pajak 2006
1	Orang Pribadi	478	289	590

Sumber : **KPP Medan Barat Medan**

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2004 adalah 478, untuk tahun pajak 2005 adalah 289 dan untuk tahun pajak 2006 sebanyak 590. Berdasarkan tabel 6 tersebut terdapat WP Orang Pribadi 100 besar yang tidak melaporkan SPT, yaitu :

TABEL 7
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 100 BESAR YANG TIDAK MELAPORKAN
SPT UNTUK TAHUN PAJAK 2004 - 2006

No	Wajib Pajak	Tahun Pajak 2004	Tahun Pajak 2005	Tahun Pajak 2006
1	Orang Pribadi	15	11	9

Sumber : **KPP Medan Barat Medan.**

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa WP Orang Pribadi 100 besar yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2003 sebanyak 15, untuk tahun pajak 2005 sebanyak 11, dan untuk tahun pajak 2006 sebanyak 9. Terhadap seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak melaporkan SPT, maka Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Medan Barat mengeluarkan Surat Teguran.

C. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25

Penulis akan menguraikan prosedur kerja pada penerimaan dan penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP badan berupa SSP lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan Kordinator Pelaksana (Korlak) PPh Orang Pribadi II di KPP Medan Barat Medan, yaitu :

1. Penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi.
 - a. WP melaporkan SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi kepada petugas loket di Tempat Pelayanan Terpadu (TPT). Petugas loket TPT menerima,

- meneliti, membubuhi tanggal penerimaan dan paraf, serta memberi cap KPP pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang dilengketkan pada SSP lembar ke-3 untuk KPP dan SSP lembar ke-1 sebagai tanda terima untuk WP. Lembar ke-1 kemudian dikembalikan kepada WP dan lembar ke-3 diambil serta dicatat dalam buku ekspedisi, kemudian diserahkan kepada Korlak PPh Orang Pribadi II.
- b. Korlak PP Orang Pribadi II I menerima dan meneliti jumlah lembar SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi yang diterima petugas loket tiap harinya kemudian memaraf buku ekspedisinya. SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi tersebut kemudian diserahkan kepada petugas Buku Register Penerimaan SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi berdasarkan urutan tanggal penerimaan.
 - c. Petugas pemegang Buku Register Penerimaan, meneliti dan mencatat SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi tersebut ke dalam Buku Register Penerimaan kemudian meneruskannya kepada Korlak PPh Orang Pribadi II.
 - d. Korlak PPh Orang Pribadi II menerima, meneliti dan memaraf Buku Register Penerimaan kemudian meneruskan SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi tersebut kepada petugas Buku Tabelaris. Setiap tanggal 20 yaitu pada saat akhir penyampaian SSP pembayaran masa, Buku Register Penerimaan ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh Orang Pribadi II dan Kasi PPh Orang Pribadi.
 - e. Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti, menyortir dan mencatat SPT masa PPh Orang Pribadi menurut identitas dan urutan NPWP-nya ke dalam Buku Tabelaris (dengan pensil) yang terdiri dari :

- 1) Buku Tabelaris Umum.
 - 2) Buku Tabelaris Khusus (untuk 100 WP pembayar angsuran terbesar).
- f. Petugas berkas tahun berjalan menerima dan meneliti SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi tersebut, untuk dimasukkan ke dalam berkas induk WP sesuai urutan NPWP.
2. Penatausahaan SSP lembar ke-2.
- a. Korlak PPh Orang Pribadi II menerima dan meneliti SPS lembar ke-1, SPS lembar ke-2, SPS lembar ke-3, SSP lembar ke-2 (KP.PDIP.5.1), Segi Hitung Rubrik (SHR) dari Seksi Penerimaan dan Keberatan, serta segi-segi pemindah bukuan (Pbk). Kemudian lembar ke-3 sebagai tanda terima dan memaraf Buku Ekspedisi untuk selanjutnya diserahkan pada petugas Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS PPh Orang Pribadi.
 - b. Petugas Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan PPh Orang Pribadi menerima, meneliti dan menyortir SSP tersebut dengan catatan :
 - 1) Jika lembar SSP tidak sesuai dengan yang tertera di SPS, maka SPS lembar ke-1 dan ke-2 serta SHR dikembalikan kepada Seksi penerimaan dan Keberatan.
 - 2) Jika terdapat SSP yang salah kirim, maka SSP tersebut beserta SPS lembar ke-2 dikembalikan ke Seksi Penerimaan dan Keberatan setelah terlebih dahulu diberi catatan di lembar belakang SPS yang benar beserta pembetulan SPS dicatat dalam Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS sesuai kolom dan jumlah perharinya kemudian

meneruskan Buku Register tersebut beserta SSP-nya kepada Korlak PPh Orang Pribadi II.

- c. Korlak PPh Orang Pribadi II menerima dan meneliti Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS beserta SSP lembar ke-2, SHR dan segi Pbk. Kemudian SPS dikirim ke Seksi Penerimaan dan Keberatan, sedangkan SSP lembar ke-2 beserta segi Pbk diteruskan kepada pemegang Buku Tabelaris. Setiap akhir bulan, Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SSP ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh Orang Pribadi II.
- d. Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti serta mencatat SSP lembar ke-2 beserta segi Pbk ke dalam Buku Tabelaris (mengganti tulisan pensil dengan tinta) serta meneruskan lembar SSP tersebut kepada petugas berkas tahun berjalan.
- e. Petugas berkas tahun berjalan menerima, meneliti serta menggabungkan SSP lembar ke-2 dan SSP lembar ke-3 yang terlebih dahulu masuk ke dalam anak berkas tahun berjalan WP.

3. Pembuatan Nota Penghitungan STP.

- a. Petugas PPh Orang Pribadi yang memegang Buku Tabelaris Khusus untuk WP 100 besar dan 100 besar lainnya, dan meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per WP untuk melihat angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat/melapor dan atau tidak melapor.
- b. Petugas PPh Orang Pribadi yang memegang Buku Tabelaris Umum (selain WP 100 besar dan 100 besar lainnya) setiap triwulan meneliti Buku Tabelaris

- dan anak berkas per WP untuk melihat angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat membayar/melapor dan atau tidak melapor.
- c. Untuk WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor dan atau tidak melapor, maka petugas membuat lembar penghitungan dan nota penghitungan SSP.
 - d. Petugas kemudian meneruskannya kepada Korlak PPh Orang Pribadi II.
 - e. Korlak PPh Orang Pribadi II menerima dan meneliti kebenaran lembar penghitungan dan nota penghitungan STP, memaraf dan meneruskannya ke Kasi PPh Orang Pribadi.
 - f. Kasi PPh Orang Pribadi menerima, meneliti serta menandatangani pada lembar penghitungan dan memaraf nota penghitungan STP.
 - g. Petugas menerima, meneliti dan mencatat ke dalam Buku Register Nota Penghitungan STP PPh Orang Pribadi dan meneruskannya kepada Seksi TUP untuk diterbitkan STP dengan Surat Pengantar.
 - h. Petugas menerima tembusan STP dari Seksi TUP dan mencatat nomor dan tanggal STP pada Buku Tabelaris serta memberkaskan tembusan STP tersebut ke anak berkas WP.

D. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

1. Surat Tagihan Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UUPPN) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat Faktur Pajak, atau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau membuat tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.

Surat Tagihan Pajak (STP) berfungsi :

- a. Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang terutang STP WP.
- b. Sarana mengenakan sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
- c. Alamat untuk menagih pajak.

Pengamanan penerimaan PPh melalui penerbitan STP PPh pasal 25 Orang Pribadi dalam tahun pajak berjalan, di KPP Medan Barat dilakukan melalui beberapa langkah berikut :

- 1) STP atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang bayar bagi WP :
 - a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - b) Perusahaan negara/daerah.
 - c) Perusahaan PMA dan PMDN.
 - d) WP yang dikelola KPP Badora.
 - e) WP baru dan

- f) Seratus WP besar diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran.
 - g) STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar oleh WP Orang Pribadi, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran.
- 2) Penerbitan STP dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa PPh terutang yang tidak/kurang bayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang terutang.
- 3) Besarnya angsuran setiap bulan dalam rangka penerbitan STP PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi 100 besar didasarkan pada :
- a) Hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan ekstensifikasi WP
 - b) Peredaran bruto menurut SPT masa PPh sepanjang dasar pengenaan PPh meliputi suatu outlet yang dimiliki WP terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana PKP terdaftar dalam hal ini KPP Medan Barat.

2. Surat Ketetapan Pajak

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Penerbitan SKPKB apabila :

- a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata pajak yang terhutang tidak atau kurang bayar.
- b. SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan setelah ditegur secara tertulis tidak juga disampaikan dalam waktu menurut surat teguran.

- c. Berdasarkan pemeriksaan mengenai PPN dan PPnBM ternyata tidak harus dikompensasikan selisih pajak atau tidak harus dikenakan tarif 0 %.
- d. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan tidak dipenuhi sehingga tidak dapat diketahui besarnya pajak yang terutang.

Jangka waktu 10 tahun atas berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Dalam hal WP setelah jangka 10 tahun dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atas putusan pengadilan yang telah melaporkan kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

Penerbitan SKPKBT apabila :

- 1) Berdasarkan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap, menyebabkan penambahan pajak yang terutang dalam SKP sebelumnya.
- 2) Ditemukan lagi data yang semula belum lengkap pada saat penerbitan SKPKBT.

Dengan demikian SKPKBT diterbitkan lebih dari satu kali.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Berikut ini disajikan tabel 8 mengenai penerbitan Surat Ketetapan Pajak Untuk tahun pajak 2004-2006 :

TABEL 8
SURAT KETETAPAN PAJAK
TAHUN PAJAK 2004-2006

No	Uraian	PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2004		PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2005		PPh Pasal 25 Tahun Pajak 2006	
		Masa	Tahunan	Masa	Tahunan	Masa	Tahunan
1.	STP	1.355	-	1.667	260	1.992	-
2.	SKPKB	-	110	-	251	-	299
3.	SKPKBT	-	-	-	81	-	75
4.	SKPN	-	76	-	113	-	97

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.**

E. Penerimaan PPh Pasal 25

Permasalahan yang sangat memerlukan perhatian pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah mengalami penurunan dan melemahkan kemampuan ekonomi, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan program pembangunan nasional tahun 2004-2006.

Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 perbulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak pada tahun lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 22,23 dan 24 dibagi dengan dua belas.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut di atas perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WP, agar WP patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Berikut ini penulis menyajikan penerimaan dari PPh Pasal 25 di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan :

TABEL 9
PENERIMAAN PPh PASAL 25 WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KPP MEDAN BARAT MEDAN
TAHUN PAJAK 2004-2006

No	Penerimaan	Jumlah (Rp)
1	Tahun Pajak 2004	30.931.542.094
2	Tahun Pajak 2005	45.500.655.500
3	Tahun Pajak 2006	70.619.250.470

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.**

Berdasarkan data di atas bahwa penerimaan PPh Pasal 25 dari WP Orang Pribadi untuk tahun pajak 2004 sebesar Rp. 30.931.542.094,-, pada tahun pajak 2005 pada tahun Rp. 45.500.655.500, dan pajak 2006 sebesar Rp. 70.619.250.470. Dari data di atas bahwa penerimaan PPh Pasal 25 setiap tahunnya terjadi kenaikan. Antara tahun pajak 2004 dengan 2005 terjadi kenaikan sebesar Rp. 14.569.113.406, dan antara tahun pajak 2005 dengan 2006 terjadi kenaikan sebesar Rp. 25.118.594.970,-. Jumlah penerimaan tersebut di atas termasuk dari penerimaan PPh Pasal 25 dari WP Orang Pribadi 100 besar.

Adapun jumlah penerimaan PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi 100 besar di KPP Medan Kota Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 10
PENERIMAAN PPh PASAL 25
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI 100 BESAR
DI KPP MEDAN BARAT MEDAN
TAHUN PAJAK 2004-2006

No	Penerimaan	Jumlah ,(Rp)
1	Tahun Pajak 2004	13.000.000.000
2	Tahun Pajak 2005	21.000.000.000
3	Tahun Pajak 2006	35.500.000.000

Sumber : **Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.**

Berikut penulis akan menyajikan sampel sebanyak 30 WP atas penerimaan PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi 100 besar di KPP Medan Barat Medan :

PAJAK ORANG PRIBADI PADA TAHUN PAJAK 2004-2006

No	Nama Pengusaha	Jenis Usaha	Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006
1	Sudjono Karim	Jasa	130.000.000,-	130.000.000,-	134.800.000,-
2	Honis Leonardi	Jasa	131.000.000,-	131.000.000,-	132.890.500,-
3	Yusfian	Jasa	134.500.000,-	134.500.000,-	137.588.600,-
4	Hendro Yaputra	Penyewaan Alat	125.667.550,-	128.997.600,-	148.775.500,-
5	Hendrawan Viktor	Reparasi Mobil	117.000.650,-	122.600.000,-	142.440.000,-
6	Sakir D.	Kelontong	110.000.600,-	120.330.500,-	130.430.500,-
7	Tioyanto	Industri Rotan	185.559.000,-	175.009.000,-	185.100.000,-
8	Krisman Tjhan	Jasa Fotografi	116.000.660,-	119.500.770,-	125.000.500,-
9	Hardoyo Salim	Toko Emas	155.990.665,-	160.100.500,-	170.100.900,-
10	Toni Widjaya	Restoran	177.453.000,-	180.953.000,-	182.777.000,-
11	Hawarto	Toko Emas	123.667.000,-	129.669.700,-	135.900.750,-
12	Susanto	Toko Besi	129.000.500,-	130.500.500,-	150.600.500,-
13	Hendra Lomi	Percetakan	144.889.000,-	122.709.000,-	142.755.000,-
14	Drg. Junaidi	Praktek Dokter	105.000.000,-	106.900.000,-	107.400.000,-
15	Yanto	Elektronik	126.986.090,-	146.006.500,-	176.506.500,-
16	Markus Damin	Percetakan	134.887.000,-	144.950.000,-	154.770.000,-
17	Than Sai Shian	Toko Mebel	100.000.690,-	105.900.900,-	110.000.100,-
18	Yopi Batubara	Jasa	177.000.650,-	181.800.700,-	181.800.700,-
19	Indra Maulana	Penyewa Alat	199.000.865,-	209.400.555,-	239.223.450,-
20	Sin Hie	Jasa	122.000.000,-	122.000.000,-	125.400.000,-
21	She Wie	Jasa	144.090.660,-	144.090.660,-	147.190.500,-
22	Anton Sukandar	Jasa Fotografi	116.000.300,-	126.000.800,-	129.800.500,-
23	Tan Tjihong	Elektronik	122.550.990,-	122.550.990,-	130.780.900,-
24	Salim Wijaya	Percetakan	110.990.880,-	120.190.100,-	140.290.200,-
25	Indra Gunawan	Toko Mebel	144.333.320,-	135.550.400,-	145.150.400,-
26	Sukardi	Jasa	165.592.210,-	165.603.725,-	170.000.600,-
27	Sasmo Salim	Jasa	122.111.000,-	122.111.000,-	123.011.000,-
28	Kalimin Tan	Restoran	143.200.335,-	173.500.000,-	183.100.000,-
29	Merry	Reparasi Mobil	110.660.985,-	120.700.500,-	140.300.000,-
30	Suparno	Jasa	100.865.400,-	100.865.400,-	104.115.400,-
Jumlah			4.026.000.000,-	4.134.000.000,-	4.428.000.000,-

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI

Berikut ini penulis akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap Pengawasan Pembayaran Masa Pajak Penghasilan Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 Besar Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Adapun yang akan dianalisis dan evaluasi adalah :

- A. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan.
- B. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25.
- C. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak.
- D. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25.

A. Wajib Pajak Terdaftar dan Surat Pemberitahuan.

Setiap Wajib Pajak, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perpajakan, mempunyai beberapa kewajiban, yaitu :

1. Setiap WP mendaftarkan diri pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau kedudukan WP.
2. Setiap WP mengisi Surat Pemberitahuan (SPT).
3. WP wajib mengisi atau menyeteror pajak yang terutang ke kas negara.

Beberapa kewajiban Wajib Pajak di atas, salah satunya yang perlu dibahas adalah mengenai kewajiban untuk mengisi dan menyampaikan SPT, baik itu SPT Masa maupun SPT Tahunan. Hal ini berhubungan dengan SPT Tahunan WP Orang Pribadi, wajib menyelenggarakan pembukuan dalam pengisian dan penyampaian

SPT Tahunan PPh-nya, harus dilengkapi dengan laporan keuangan berupa neraca dan laporan rugi laba serta keterangan lain untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak (PKP).

Pada tabel 4 tampak bahwa WP Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Medan Barat jumlahnya semakin bertambah, yaitu untuk tahun 2004 sebanyak 1.900, tahun 2005 sebanyak 2.120, dan tahun 2006 sebanyak 2.800. Jika dibandingkan antara tahun pajak 2004 dengan 2005 terjadi penambahan Wajib Pajak Orang pribadi sebanyak 220. sedangkan tahun pajak 2005 dengan 2006 Terjadi penambahan sebanyak 680.

Pada tabel 5 dapat dilihat bahwa jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya pada tahun pajak 2004 adalah 1.422, pada tahun pajak 2005 sebanyak 1.831, dan tahun pajak 2006 sebanyak 2.210. Jika dibandingkan antara tahun pajak 2004 dengan 2005 terjadi kenaikan sebanyak 409. Sedangkan untuk tahun pajak 2005 dengan 2006 terjadi penambahan sebanyak 379.

Berdasarkan daftar WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunan tersebut selanjutnya dilakukan pendataan dan perekaman. Hal ini dilakukan untuk dapat diurutkan WP badan yang jumlah pembayarannya berada dalam urutan/tingkat 100 besar, yang biasanya disebut dengan WP 100 besar Orang Pribadi.

Pada tabel 6 dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak Orang Priadi yang tidak melaporkan SPT untuk tahun pajak 2004 adalah sebanyak 478, tahun pajak 2005 sebanyak 289, sedangkan untuk tahun pajak 2006 sebanyak 590. Berdasarkan tabel 6 tersebut jumlah WP Orang Pribadi 100 besar yang tidak melaporkan SPTnya dapat dilihat pada tabel 7 yang mana pada tahun pajak 2004 sebanyak 15, tahun pajak 2005

sebanyak 11 dan untuk tahun pajak 2006 sebanyak 9. Dari data ini terjadi penurunan jumlah WP Orang Pribadi 100 Besar yang tidak melaporkan SPT. Hal ini dapat dilihat dari perbandingan antara tahun pajak 2004 dengan tahun pajak 2005 terjadi penurunan sebanyak 4, sedangkan perbandingan antara tahun pajak 2005 dengan tahun pajak 2006 terdapat penurunan sebanyak 2.

Berdasarkan uraian di atas maka tindakan yang diambil oleh Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan terhadap WP Orang Pribadi maupun WP Orang Pribadi 100 besar yang tidak melaporkan SPT, adalah dengan cara melakukan himbauan, dan memberikan sanksi kepada WP Orang Pribadi 100 besar serta menindak tegas terhadap WP yang lalai dalam kewajibannya dengan mengeluarkan Surat Teguran. Kejadian ini diakibatkan karena kurangnya kesadaran WP membayar pajak, dimana WP masih beranggapan bahwa dengan membayar pajak akan mengurangi penghasilan mereka. Untuk itu perlu diadakan sosialisasi tentang fungsi pajak bagi penerimaan negara.

B. Prosedur Pelaporan PPh Pasal 25

Prosedur kerja pada penerimaan dan penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi berupa SSP lembar ke-1, lembar ke-2, lembar ke-3 dan penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP) yang dilakukan Koordinator Pelaksana (Korlak) PPh Orang Pribadi II di KPP Medan Barat Medan, yaitu :

1. Penatausahaan Laporan Pembayaran Masa PPh Orang Pribadi.

Menerima, meneliti, membubuhi tanggal penerimaan dan paraf, serta memberi cap KPP pada Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) yang dilengketkan

pada SSP lembar ke-3 untuk KPP dan SSP lembar ke-1 sebagai tanda terima untuk WP. Selanjutnya dieskpedisikan dan dilakukan pamarafan untuk diteruskan kepada Korlak PPh Orang Pribadi II. Setiap tanggal 20 penerimaan ditutup dan diparaf oleh Korlak PPh Orang Pribadi II dan Kasi PPh Orang Pribadi. Atas penerimaan tersebut dilakukan penyortiran menurut identitas dan nomor urut NPWP yang terdiri dari Buku Tabelaris Umum Buku Tabelaris Khusus (untuk 100 WP pembayar angsuran terbesar).

2. Penatausahaan SSP lembar ke-2.

Korlak PPh Orang Pribadi II menerima dan meneliti SPS lembar ke-1, SPS lembar ke-2, SPS lembar ke-3, SSP lembar ke-2 (KP.PDIP.5.1), Segi Hitung Rubrik (SHR) dari Seksi Penerimaan dan Keberatan, serta segi-segi pemindahbukuan (Pbk). Kemudian lembar ke-3 sebagai tanda terima dan memaraf Buku Ekspedisi untuk selanjutnya diserahkan pada petugas Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS PPh Orang Pribadi. Jika lembar SSP tidak sesuai dengan yang tertera di SPS, maka SPS lembar ke-1 dan ke-2 serta SHR dikembalikan kepada Seksi penerimaan dan Keberatan, dan apabila terdapat SSP yang salah kirim, maka SSP tersebut beserta SPS lembar ke-2 dikembalikan ke Seksi Penerimaan dan Keberatan untuk dibetulkan. Selanjutnya Korlak PPh Orang Pribadi II menerima dan meneliti Buku Register Penerimaan dan Retur/Pembetulan SPS beserta SSP lembar ke-2, SHR dan segi Pbk. Kemudian SPS dikirim ke Seksi Penerimaan dan Keberatan, sedangkan SSP lembar ke-2 beserta segi Pbk diteruskan kepada pemegang Buku Tabelaris.

Petugas Buku Tabelaris menerima, meneliti serta mencatat SSP lembar ke-2 beserta segi Pbk ke dalam Buku serta meneruskan lembar SSP tersebut kepada petugas berkas tahun berjalan menggabungkan SSP lembar ke-2 dan SSP lembar ke-3 yang terlebih dahulu masuk ke dalam anak berkas tahun berjalan WP.

3. Pembuatan Nota Penghitungan STP.

Petugas PPh Orang Pribadi yang memegang Buku Tabelaris Khusus untuk WP 100 besar dan 100 besar lainnya, dan meneliti Buku Tabelaris dan anak berkas per WP untuk melihat angsuran PPh Pasal 25 yang kurang atau tidak dibayar, terlambat/melapor dan atau tidak melapor. Terhadap WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor dan atau tidak melapor, maka petugas membuat lembar penghitungan dan nota penghitungan SSP.

Prosedur pelaporan PPh Pasal 25 Orang Pribadi maupun WP Orang Pribadi 100 besar dimulai dari penatausahaan SPT masa, penatausahaan SSP lembar ke-2 dan pembetulan nota SPT di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan, telah dilaksanakan dengan baik, dimana prosedur pelaporan tersebut akan dapat diketahui apakah WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor atau tidak melaporkan SPT-nya. Dengan diketahuinya hal tersebut maka pihak Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat akan mengambil tindakan sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku.

C. Surat Tagihan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak

Surat Tagihan Pajak merupakan surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda. Surat Tagihan Pajak dikeluarkan apabila :

- a. PPh dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar.
- b. Dari hasil penelitian SPT tersebut terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.
- c. WP dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga.
- d. Pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UUPPN) tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- e. Pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi telah membuat Faktur Pajak, atau pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat atau membuat tetapi tidak mengisi faktur secara lengkap.

Pengamanan penerimaan PPh melalui penerbitan STP PPh pasal 25 dalam tahun pajak berjalan, yang diterapkan Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan adalah :

- 1) STP atas PPh pasal 25 yang tidak atau kurang bayar bagi WP :
 - a) Bank dan lembaga keuangan bukan bank.
 - b) Perusahaan negara/daerah.
 - c) Perusahaan PMA dan PMDN.
 - d) WP yang dikelola KPP Badora.
 - e) WP baru dan
 - f) Seratus WP besar diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran.
- 2) STP atas PPh Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar oleh WP Orang Pribadi, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran.

- 3) Penerbitan STP dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa PPh terutang yang tidak/kurang bayar atau timbulnya sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga yang terutang.
- 4) Besarnya angsuran setiap bulan dalam rangka penerbitan STP PPh Pasal 25 bagi WP Orang Pribadi 100 besar didasarkan pada :
 - a) Hasil pemeriksaan lapangan pada pelaksanaan ekstensifikasi WP.
 - b) Peredaran bruto menurut SPT masa PPN sepanjang dasar pengenaan PPN meliputi suatu outlet/gerai yang dimiliki WP terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak yang sama dengan Kantor Pelayanan pajak dimana PKP terdaftar dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat.

Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan berupa Surat Ketetapan Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) dan Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN).

Jangka waktu 10 tahun sesudah saat terutangnya pajak, atau berakhirnya masa pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, Dirjen Pajak dapat menerbitkan SKPKB. Dalam hal WP setelah jangka 10 tahun tersebut dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah melaporkan kekuatan hukum tetap, Dirjen Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB ditambah denda administrasi berupa bunga sebesar 48 % dari jumlah pajak yang tidak atau kurang bayar.

SKPN diterbitkan apabila berdasarkan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak, jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang

terutang, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak.

Berdasarkan tabel 8 tentang SKP pada KPP Medan Barat Medan, bahwa STP Masa untuk tahun pajak 2004 sebanyak 1.355 sedangkan untuk tahun pajak 2005 sebanyak 1.667 dan tahun 2006 sebanyak 1.992. Jika dibandingkan antara tahun pajak 2004 dengan 2005 terjadi kenaikan sebanyak 312, dan tahun pajak 2005 dengan 2006 terjadi kenaikan sebanyak 325. STP tahunan untuk tahun pajak 2004 nihil, sedangkan untuk tahun pajak 2005 sebanyak 260, dan untuk tahun pajak 2006 nihil. Dengan demikian terjadi penurunan atas STP.

Untuk SKPKB masa tahun pajak 2004 dan, 2005 dan 2006 nihil. Untuk SKPKB tahunan pada tahun pajak 2004 adalah sebanyak 110, untuk tahun pajak 2005 sebanyak 251 dan untuk tahun pajak 2006 sebanyak 299. Jika dibandingkan antara tahun pajak 2004 dengan 2005 terjadi kenaikan sebanyak 141 dan antara tahun pajak 2005 dengan 2006 terjadi kenaikan sebanyak 48. SKPKBT masa tahun pajak 2004, 2005 dan 2006 adalah nihil. Sedangkan SKPKBT tahunan pada tahun pajak 2004 nihil, tahun pajak 2005 sebanyak 81 dan tahun pajak 2006 adalah sebanyak 75. Dalam hal ini terjadi penurunan sebanyak 6.

SKPN masa pada tahun pajak 2004, 2005 dan 2006 nihil. Sedangkan untuk SKPN tahunan untuk tahun pajak 2004 sebanyak 76, untuk tahun pajak 2005 sebanyak 113 dan untuk tahun pajak 2006 sebanyak 97. Jika dibandingkan antara tahun pajak 2004 dengan 2005 terjadi kenaikan sebanyak 37, sedangkan antara tahun pajak 2005 dengan tahun pajak 2006 terjadi penurunan sebanyak 16.

Dilihat dari data tersebut di atas, bahwa WP Orang Pribadi maupun WP Orang Pribadi 100 besar dalam pelaksanaan pelaporan SPT-nya masih terdapat kesalahan, baik kesalahan mencatat, menghitung maupun kesalahan yang disengaja dan tidak disengaja. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian WP masih kurang serius dalam melaksanakan pembayaran pajak, atau kurangnya minat WP untuk mempelajari masalah perpajakan, karena mereka masih menganggap tidak menguntungkan.

D. Peningkatan Penerimaan PPh Pasal 25

Permasalahan yang sangat memerlukan perhatian pemerintah adalah tingkat kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok pekerja yang secara ekonomi berada pada lapisan bawah. Krisis ekonomi telah menyebabkan tingkat pendapatan masyarakat pada lapisan bawah mengalami penurunan dan melemahkan kemampuan ekonomi, sehingga dapat menimbulkan berbagai permasalahan sosial. Oleh karena itu peningkatan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu prioritas pembangunan nasional sesuai dengan program pembangunan nasional tahun pajak 2004-2005.

PPh Pasal 25 merupakan ketentuan yang mengatur tentang penghitungan besarnya angsuran PPh yang harus dibayar sendiri oleh WP dalam tahun berjalan. Angsuran PPh Pasal 25 dapat dijadikan kredit pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan WP pada akhir tahun pajak yang dilaporkan dalam SPT tahunan PPh. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 perbulan dilakukan dengan cara menghitung selisih pajak pada tahun lalu dengan kredit pajak berupa PPh Pasal 22,23 dan 24 dibagi dengan duabelas.

Berdasarkan hasil penghitungan tersebut di atas perlu dilakukan pembinaan dan pengawasan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap WP, agar WP patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak sesuai dengan fungsinya berkewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Untuk mengetahui sampai seberapa besar pengaruh peningkatan penerimaan pajak di KPP Medan Barat yang berasal dari PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 Besar, untuk itu penulis akan membuktikannya rumus rata-rata atau rata-rata hitung yaitu :

$$\bar{X} = \frac{\sum X_1}{n}$$

\bar{X} = Rata-rata penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 besar berjumlah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi.

$\sum X_1$ = Jumlah semua penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak 100 besar berjumlah 30 Wajib Pajak Orang Pribadi.

n = Jumlah Sampel sebanyak 30 Wajib Pajak Orang Pribadi

Berikut Penulis akan menghitung penerimaan PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar pada tahun pajak 2004 sampai 2006 berdasarkan 30 sampel melalui rumus rata-rata :

1. Tahun Pajak 2004.

$$\bar{X} = \frac{\sum X_1}{n}$$

X_1 = Rp. 4.026.000.000,-

N = 30

$$\bar{X} = \frac{\sum Rp.4.026.000.000}{30}$$

$$\bar{X} = Rp. 134.000.000,-$$

2. Tahun Pajak 2005.

$$\bar{X} = \frac{\sum x_1}{n}$$

$$X_1 = Rp. 4.134.000.000,-$$

$$N = 30$$

$$\bar{X} = \frac{\sum Rp.4.134.000.000}{30}$$

$$\bar{X} = Rp. 137.800.000,-$$

3. Tahun Pajak 2006.

$$\bar{X} = \frac{\sum x_1}{n}$$

$$X_1 = Rp. 4.428.000.000,-$$

$$N = 30$$

$$\bar{X} = \frac{\sum Rp.4.428.000.000}{30}$$

$$\bar{X} = Rp. 147.600.000,-$$

Berdasarkan perhitungan ketiga tahun pajak tersebut melalui rumus rata-rata diperoleh rata-rata penerimaan pajak PPh 25 Orang Pribadi 100 Besar dari 30 sampel, adalah untuk Tahun Pajak 2004 adalah Rp. 134.000.000,-, untuk Tahun Pajak 2005 adalah Rp. 137.800.000,- dan Tahun Pajak 2006 adalah Rp. 147.600.000,-.

Jika dibandingkan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2004 dengan Tahun Pajak 2005 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.800.000,- (Rp. 137.800.000- Rp. 134.000.000), sedangkan jika dibandingkan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2005 dengan Tahun Pajak 2006 terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.800.000,- (Rp. 147.600.000- Rp. 137.800.000).

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut di atas bahwa hipotesis terdahulu dapat diterima, artinya bahwa pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Hal itu terbukti dari hasil perhitungan rata-rata ke tiga Tahun Pajak (2004, 2005 dan 2006), dimana setiap tahunnya mengalami peningkatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi bahwa pengawasan pembayaran masa PPh Pasal 25 Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat Medan. Hal itu terbukti dari :

1. Berdasarkan perhitungan ketiga tahun pajak tersebut melalui rumus rata-rata diperoleh rata-rata penerimaan pajak PPh 25 Orang Pribadi 100 Besar dari 30 sampel, adalah untuk Tahun Pajak 2004 adalah Rp. 134.000.000,-, untuk Tahun Pajak 2005 adalah Rp. 137.800.000,- dan Tahun Pajak 2006 adalah Rp. 147.600.000,-.
2. Perbandingan dari hasil perhitungan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2004 dengan Tahun Pajak 2005 terjadi kenaikan sebesar Rp. 3.800.000,- sedangkan perbandingan rata-rata penerimaan Tahun Pajak 2005 dengan Tahun Pajak 2006 terjadi kenaikan sebesar Rp. 9.800.000,-. Dengan demikian setiap tahunnya penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Medan Barat mengalami peningkatan.
3. Wajib Pajak Orang Pribadi 100 besar yang tidak melaporkan SPT dari tahun pajak 2004-2006 jumlahnya semakin berkurang, hal ini disebabkan karena KPP Medan Barat mengambil tindakan pengawasan melalui himbauan, pemberian sanksi dan menidak tegas dengan mengeluarkan Surat Teguran.

4. Pelaporan PPh Pasal 25 Orang Pribadi maupun WP Orang Pribadi 100 besar yang diterapkan KPP Medan Barat adalah melalui penatausahaan SPT masa, penatausahaan SSP lembar ke-2 dan pembuatan nota SPT. Dengan menerapkan penatausahaan tersebut akan diketahui WP yang kurang/tidak membayar, terlambat membayar/melapor atau tidak melaporkan SPT-nya.
5. Wajib Pajak 100 besar dalam melaporkan SPT-nya masih terdapat kesalahan, baik kesalahan mencatat, menghitung maupun kesalahan yang disengaja. Hal ini dapat dikatakan bahwa sebagian WP masih kurang serius melakukan pembayaran pajak, atau kurangnya minat WP untuk mempelajari masalah perpajakan, karena mereka masih menganggap kurang menguntungkan.

Penulis masih melihat adanya kekurangan yang terjadi di kantor Pelayanan Pajak Medan Barat :

- a. Masih terdapat SPT masa WP Orang Pribadi 100 besar yang dikirim oleh TPT ke Korlak PPh Orang Pribadi II tidak masuk ke dalam Buku Ekspedisi, yang merupakan print out komputer hasil penerimaan SPT masa PPh Pasal 25 Orang Pribadi di TPT.
- b. Kurang terkoordinasinya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh Orang Pribadi, dalam mengawasi omzet/peredaran usaha WP 100 besar dalam tahun pajak berjalan.

B. Saran

Penulis menyajikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya dalam mengatasi kekurangan yang terjadi. Adapun cara yang dilakukan adalah melalui beberapa hal :

1. Sebaiknya lebih diteliti setiap penerimaan yang masuk, dan mengecek SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi 100 besar yang diterima dari TPT dengan daftar yang ada dalam Buku Ekspedisi. Bila banyak yang tidak tertera di dalam Buku Ekspedisi, maka sebaiknya dibuat daftar SSP pembayaran masa PPh Orang Pribadi yang belum masuk ke dalam buku Ekspedisi, sehingga TPT akan melakukan penambahan dalam daftar Buku Ekspedisi.
2. Sebaiknya penyampaian data dari seksi PPN ke PPh Orang Pribadi harus lebih dikoordinir, hal ini dilakukan agar dapat mengawasi peredaran usaha WP Orang Pribadi 100 besar dalam tahun pajak berjalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abas Kartadinata, **Akuntansi dan Analisa Biaya**, Penerbit Bina Aksara, Jakarta, 2001.
- Gunadi, **Akuntansi Pajak Sesuai Dengan Undang-Undang Pajak Baru**, Edisi I, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2003.
- Hardi, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi I, Penerbit Kharisma, Jakarta, 2003.
- H. Bohari, **Pengantar Hukum Pajak**, Edisi Revisi, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Mohammad Zain dan H. Dodo Syarief Hidayat, **Himpunan Undang-Undang Perpajakan 2001**, Edisi II, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Mardiasmo, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Penerbit Andi Yogyakarta, 2003.
- Mulyadi dan Kanaka Puradireja, **Auditing**, Edisi I, Buku Satu, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2001.
- Ruchyat Kosasih, **Auditing Prinsip dan Prosedur**, Edisi IV, Penerbit Ananda, Yogyakarta, 2000.
- S. Hadibroto dan Oemar Witarsa, **Sistem Pengawasan Intern (System Of Internal Control)**, Edisi II, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1985.
- Yusdianto Prabowo, **Akuntansi Perpajakan Terapan**, Edisi I, Cetakan Kedua, Penerbit Grasindo, Jakarta, 2002.
- Undang Undang No 16 Tahun 2000, **Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**.
- Husein Umar, **Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Baru, Cetakan Kelima, Penerbit RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- S. Nasution dan M. Thomas, **Penuntun Membuat Thesis, Skripsi, Disertasi, Makalah**, Edisi VII, Penerbit Jemmars, Bandung, 1995.